

HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI

(Studi Komparasi pendapat imam As-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Fakultas syari'ah dan hukum jurusan akhwal al-syakhsiyah



Disusun Oleh:

M.F. ABDIT TAWAB MUTAQY

132111041

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

dr. H. Ali Imron, M, Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr M.F. Abdit Tawab Mutaqy

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M.F. Abdit Tawab Mutaqy

Nim : 132111041

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)

Judul Skripsi : HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG
HAK WALI (Studi Komparasi pendapat imam As-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M,Ag

NIP.19730730 200312 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سئِلَ su’ila

3. Vokal panjang

أَا = ā قَالَ qāla

أِي = ī قِيلَ qīla

أ = u يَذْهَبُ yazhabu نُؤ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

أَلَا لَاتَنَالُ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ # سَأُنْبِيكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بِبَيَانٍ

ذُكَاءٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ # وَارْشَادٍ أَسْتَاذٍ وَطُولِ زَمَانٍ¹

“Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat, Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu: kecerdasan, sungguh-sungguh, kesabaran, ada biaya, ada bimbingan guru, dan waktu yang lama.“

¹ Syaikh Az-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, h. 15

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta. Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, *Muqarānah al-Mazāhib*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Persembahan khusus kepada makhluk mulia yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih, mendengar suaranya hatiku terharu, mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang. Merekalah Bapak dan Ibuku. Tanpa mereka, aku tidak bisa menjadi orang yang sukses. Aku tidak membanggakan jabatan, pengetahuan, kekayaan serta kehormatan yang disandang mereka. Aku justru bangga dengan kesederhanaannya tapi mampu berfikir jangka panjang menginvestasikan anak-anaknya dalam dunia pendidikan.

Persembahan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dalam setiap keadaan, tanpa adanya support dari teman-teman akan sangat berat melalui jalan yang begitu terjal ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati SH., MH, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
7. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqāranah al-Mazāhib* angkatan 2013.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 15 Desember 2020.

Penulis

M.F. ABDIT TAWAB MUTAQY
132111041

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2020

Deklarator

M.F. ABDIT TAWAB MUTAQY

132111041

ABSTRAK

Fuqaha' telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*. Ulama yang berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu boleh diwasiatkan adalah pendapat al-Hasan, Hamad bin Abi Sulaiman, para ulama penganut Hanbali dan Imam Malik. Sebagian ulama lain menyatakan, bahwa perwalian itu tidak boleh di jalankan atas dasar wasiat, sebagaimana pendapatnya Al-Tsauri, Al-Sya'bi, Al-Nakha'i, al-Harits, al-Ikali, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ibnu Mundhir. Fokus dalam penelitian ini adalah pendapat *ibnu Qudamah* dalam kitab *Al-Mughnī* yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan itu dapat diwasiatkan dan pendapatnya imam al-Syirāzi dalam kitabnya *al-muhadzab* yang berpendapat berkebalikanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah: 1. Apa penyebab perbedaan pendapat dan metode istinbath hukum imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali 2. Bagaimana Bagaimana relevansi pendapat imam al-syirāzi dan imam ibnu qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali dengan konteks hukum di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu: (1) Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh imam Syirazi dan imam Ibnu Qudamah tentang wasiat dalam Perwalian nikah bersumber dari perbedaan penggunaan dalil dari kedua imam, imam syirazi dalam berpendapat tentang wasiat wali dalam pernikahan menggunakan hadist sedangkan imam Ibnu Qudamah menggunakan Qiyas. Kedua pendapat yang bertentangan ini, penulis menganalisis dengan kaca mata urutan penggunaan dalil syar'i sesuai dengan hadist Mu'adz diatas dapat kami simpulkan bahwa pendapat dari imam syirazi lebih kuat, karena urutan dalil hukum islam kedua setelah al-Qur'an adalah Hadist setelahnya baru penggunaan qiyas dapat diterima. (2) Dalam hukum Indonesia ada syarat sebagai wali dan kompilasi hukum islam juga memperbolehkan wasiat dalam perwalian atas diri dan harta anak, sehingga dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat ibnu Qudamah lebih sesuai dengan hukum Indonesia.

KATA KUNCI : *wali, wasiat, wasiat wali nikah, Hukum Islam Indonesia*

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Deklarasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI, WASIAT DAN *TA'ARRUḌ AL-ADILLAH*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	
1. Pengertian Wali.....	15
2. Dasar Hukum Wali.....	17
3. Macam-macam Wali.....	19
4. Syarat-syarat Wali.....	24
5. Gugurnya Hak Perwalian	27
B. TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT	
1. Pengertian Wasiat	28
2. Dasar Hukum Wasiat	30

3. Syarat dan Rukun Wasiat	32
4. Wasiat dalam Pernikahan	37
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ĀRRUḌ AL-ADILLAH	
1. Pengertian <i>Ta'ārruḍ al-Adillah</i>	37
2. Cara Menyelesaikan <i>Ta'ārruḍ al-Adillah</i>	40
 BAB III PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM ASY-SYIRAZI TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI	
A. PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI	
1. Biografi Ibnu Qudamah.....	44
2. Metode Istinbath Ibnu Qudamah	47
3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali.....	49
D. PENDAPAT IMAM ASY-SYIRAZI TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI	
1. Biografi Imam Asy-Syirazi.....	52
2. Metode Istinbath Imam Asy-Syirazi.....	55
3. Pendapat Imam Asy-Syirazi Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali.....	59
 BAB IV ANALISIS PENDAPAT, ISTINBAT HUKUM IMAM AL-SYIRĀZI DAN IMAM IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM INDONESIA	
A. Analisis Penyebab Perbedaan Pendapat dan Istinbāt Imam Al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali.....	
	62

B. Relevansi Pendapat Imam Al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali Dengan Konteks Hukum Di Indonesia.....	80
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Kata penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah memberi petunjuk dalam semua lini kehidupan manusia termasuk dalam perkawinan, agar perkawinan mereka dikatakan sah dan sesuai syariat Islam, maka harus memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 th 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Menurut syariat Islam, salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah dipihak perempuan wali ini bertugas melakukan haknya yaitu melakukan ijab dari pihak perempuan.² Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukunrukun nikah yaitu dalam hal rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan "Ijab" adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "Qobul" adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Safi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.³

Dasar dari wali sebagai rukun dalam pernikahan adalah firmah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

² Badan Penasehat Perkawinan, *Perselisihan dan Perceraian (BP. 4)*, Buku Pintar Keluarga Muslim, (Semarang : 1993), hlm. 8.

³ Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 352.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى
 لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴

Fuqaha' telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.⁵

Pengertian wali yaitu orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶ Atas dasar pengertian wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Jika tidak ada ayahnya,

⁴ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010). Surat Al-Baqarah Ayat 232.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke III, hlm. 101.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 165.

barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.⁷

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini :⁸

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim.

Kemudian wali *waṣī'* (wali wasiat) yaitu orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hal yang menarik dari ketiga macam wali ini adalah wali *waṣī'*, dimana hak perwalian itu harus diwasiatkan terlebih dahulu sebelum seorang penerima wasiat itu disebut wali *waṣī*. Keberadaan wali *waṣī* ini juga disebutkan dalam KHI karena posisinya yang hanya bisa dilaksanakan jika ada wasiat saja. Hal ini menjadi pembahasan para Ulama yang membolehkan dan setuju pada keabsahan wali *waṣī* dan yang tidak membolehkan.

Adapun sebagian ulama yang membolehkan mewasiatkan hak perwaliannya kepada orang yang dianggap telah cakap menerima wasiat dan bukan termasuk ahli waris. Hal ini sesuai dengan pengertian dari wasiat sendiri yaitu, tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*), yang

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 135.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung), hlm. 110.

pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.⁹ Hak perwalian yang diwasiatkannya pun hanya berlaku pada saat anak perempuan dari ayah yang berwasiat itu akan menikah. Maka, hak perwalian hanya berlaku dalam pernikahan saja. Hal ini menumbuhkan berbagai ikhtilāf dari sebagian ulama.

Ulama yang berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu boleh diwasiatkan adalah pendapat al-Hasan, Hamad bin Abi Sulaiman, para ulama penganut Hanbali dan Imam Malik. Sebagian ulama lain menyatakan, bahwa perwalian itu tidak boleh di jalankan atas dasar wasiat, sebagaimana pendapatnya Al-Tsauri, Al-Sya'bi, Al-Nakha'i, al-Harits, al-Ikali, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ibnu Mundhir. Menurut mereka, perwalian itu pindah kepada orang lain berdasarkan keputusan syariat dan tidak boleh diwasiatkan seperti Hadhanah (penyusuan). Karena hal itu berpotensi dapat mendatangkan kemadharatan kepada wanita, dimana bisa saja orang yang ditunjuk itu akan menikahkannya dengan laki-laki yang tidak se-kufu', dan karena perwalian ini merupakan perwalian nikah, maka ia tidak boleh diwasiatkan.¹⁰

Salah satu ulama yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan itu dapat diwasiatkan adalah *ibnu Qudāmah*, pendapatnya bisa dilihat dalam dalam kitabnya *Al-Mughnī*, yakni sebagai berikut:

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يتسبب فيها في حياته فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته فجاز أن يتسبب فيها كولاية المال وما ذكره يبطل بولاية المال، فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية اليه في المال النها إحدى الولايتين فلم يملكها بالوصية كالأخرى قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح¹¹.

Artinya: "Menurut kami, perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan seperti halnya wewenang atas harta. Karena dia (ayah) boleh juga mewakilkan

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 186.

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 91.

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 354.

hal tersebut dalam hidupnya, maka wakilnya tetap dapat menggantikan posisinya setelah ia meninggal dunia, maka boleh mewakilkan hal tersebut seperti wasiat atas harta dan apa yang telah disebutkan (wakil) dapat membatalkan dengan wewenang harta, maka dari itu tidak diperbolehkan wasiat dalam pernikahan dengan wasiat dalam harta karena kedua wewenang tersebut tidak dapat dimilikinya dengan wasiat seperti wasiat yang lain hal ini disamakan atas wasiat harta tidak dapat dimiliki bersamaan dengan wasiat dalam pernikahan.

Dari teks di atas dapat dipahami, bahwa imam Ibnu Qudamah membolehkan wasiat wali pernikahan kepada orang lain, dalam arti jika hak perwalian seorang ayah diwasiatkan kepada orang lain untuk menjadi pengganti dalam hal wali nikah.

Sedangkan ada ulama dari madzhab safi'iyah yang berpendapat berkebalikannya, yaitu imam al-Syirāzi dalam kitabnya *al-muhadzab* yaitu sebagai berikut teks kitab beliau :

ومن ثبت له الولاية في تزويج ابنته لم يجز أن يوصي إلى من يزوجها وقال أبو ثور: يجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها وهذا خطأ لما روى ابن عمر قال: زوجني قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون فأتى قدامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عمها ووصي أبيها وقد زوجتها من عبد الله بن عمر فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها" ولأن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز نقلها بالوصية بالنظر في المال مع وجود الجدة¹².

Artinya : Dan orang yang menetapkan perwalian dalam menikahkan anak perempuannya maka tidak diperbolehkan untuk mewasiyatkan pada orang untuk menikahkannya. Dan Abu Tsaur berpendapat : bahwa diperbolehkan hal tersebut, sebagaimana diperbolehkannya orang berwasiat pada hartanya (anak perempuannya) dan pendapat itu salah. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar : Qudamah bin Madhūn menikahkan saya dengan putri saudara laki-lakinya (Utsman bin Madhūn) kemudian Qudamah mendatangi Rosulallah dan berkata: saya adalah pamannya dan bapaknya telah berwasiat pada saya untuk menikahkannya dengan Abdullah bin Umar, kemudian Rosulallah berkata : sesungguhnya dia itu yatim maka kamu tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izin darinya.

¹² Al-Syirāzi, *Muhadzab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz II, h. 338.

Dan karena wali nikah untuknya adalah orang yang berhak sesuai syariat maka tidak boleh memindahkannya sebab wasiyat dengan disamakan dengan wasiyat pada harta beserta masih adanya kakek.

Dapat dipahami secara jelas dari teks diatas, bahwa imam al-Syirāzi menolak pendapat yang memperbolehkan wasiat wali nikah yang menjadi wali nikah terhadap anaknya, dengan alasan dan dalil yang beliau sampaikan tentu pendapat ini mendapat perhatian. Karena kedua pendapat yang kontradiktif tentu akan menimbulkan implikasi yang berbeda pula. Dan hal ini memerlukan kajian mendalam untuk lebih memahami dan dapat memilih pendapat yang lebih kuat dan sesuai kutur setempat.

Dua pendapat kontradiktif diatas menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena dari kedua pendapat yang berbeda ini akan berimplikasi hukum yang berbeda pula. Dengan membandingkan pendapat para ulama yang berbeda tentu akan melahirkan pandangan baru yang bisa kita selaraskan dengan kondisi keadaan zaman sekarang. Namun, perlu diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, terdapat pendapat yang berbeda antara imam yang berbeda. Perbedaan dapat muncul akibat dari berbagai faktor yang tentu sangat kompleks, apakah karena latar belakang metode pengambilan hukum, perbedaan kondisi sosial, ataukah disebabkan sentimen madzhab saja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang penyebab perbedaan pendapat antara imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali. Maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul : **"Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali (Studi Komparasi Pendapat Imam As-Syirazi Dan Imam Ibnu Qudamah)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Apa penyebab perbedaan pendapat dan metode istinbāt hukum imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali?
2. Bagaimana relevansi pendapat imam al-syirāzi dan imam ibnu qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali dengan konteks hukum di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat dan istinbāt imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali.
2. Untuk mengetahui implementasi pendapat imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali dengan konteks hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai hukum penyusunan laki-laki diatas umur dua tahun. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali, diantaranya :

Pertama, skripsi Akhmad Asror (2105133) Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul “*Analisis Terhadap Pendapat Ulama’ Hanafiiyah Tentang Qadli sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah*” dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa ulama Hanafiyah memmberikan hak perwalian kepada qadhi. Hal ini dikarenakan orang yang menerima wasiat (washi) bukanlah termasuk wali bagi seseorang. Kemudian dari pihak wali sesudah bapak pun tidak diberi hak Karena demi mencegah terjadinya pertentangan yang bisa terjadi antara wali sesudah bapak dan washi.

Kedua, skripsi A. Zainal Arifin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta*

Tentang Wali Hakim Adhol dalam Perkawinan (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2007)". Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk menetapkan wali hakim.

Ketiga, skripsi Ahmad Khadik Sa'roni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan pendapat mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, beliau (Siti Musdah Mulia) menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, selain itu dengan pemikiran beliau yang bercorak feminis liberal, memberikan lima prinsip yang bisa menjadikan perkawinan bersifat egaliter dan memiliki pondasi kuat.

Keempat, skripsi Siti Ninik Purnawati (102111059) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i' As-Shana'i'*" dalam Skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut Madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya alQur'an menyebutkan tentang itu.

Selanjut, oleh Abdurrohman Kasdi dan Khoiril Anwar, (2019), dengan judul : "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus", *Al-Ahkam, Vol 29 No 2 (2019): 141-158*. Penelitian ini mengkaji kedudukan anak angkat,

mengetahui posisi hak waris anak angkat, sekaligus penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Salma dan Syahril, (2019), “Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali ‘Adal di Ranah Batahan, Pasaman Barat, *Al-Ahkam*, Vol 29 No 1 (2019): 45-66. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami tradisi *marlojong* sebelum perkawinan di Ranah Batahan Pasaman Barat. *Marlojong* adalah perbuatan pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua (*wali*) karena alasan tertentu dengan cara melarikan diri ke rumah kepala adat atau orang yang disegani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *marlojong* sebenarnya tidak hanya sekedar pasangan yang melarikan diri ke rumah tetua adat tetapi lebih kepada upaya mengatasi keengganan wali (*wali ‘adal*) dan pelemahan terhadap tradisi *parobanan*.

Rokhmadi, (2016), “PENETAPAN ‘ADAM WALI NIKAH OLEH PEJABAT KUA DI KOTA SEMARANG”, *Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016 : 203-222, Tulisan ini merupakan hasil kajian yang mendeskripsikan penetapan konsep ‘adam wali nikah oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Semarang terhadap wali nikah seorang perempuan yang tidak memenuhi syarat, yakni karena kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. kesimpulan penulis bahwa batas minimal usia kehamilan 6 bulan adalah dihitung dari mereka akad nikah, baik akad nikah yang tercatat resmi di KUA (mempunyai akta nikah) maupun akad nikah yang tidak resmi (nikah sirri).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁴ Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan fokus menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang sesuai dan relevan dengan topik yang penulis sedang teliti, yaitu hukum wasiat wali nikah tentang hak wali.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.¹⁶

¹³Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, h. 138

¹⁴ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, hlm. 52.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hlm. 84-85.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:¹⁷

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab Al-Muhadzab fi Fiqih al-Imam al-Safī'i karya imam Al-Syirāzi dan kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah.

2) Bahan hukum sekunder

Maksud dari bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Fiqh Ala-Mazdhabibil Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaily, kitab Minhaj ath-Tālibin Wa Ūmdah al-Muftin karya imam an-Nawawi al-Safī'i, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang termasuk tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 52

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52

dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.¹⁹ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data sesuai kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lainnya yang memiliki korelasi dengan tema dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁰ Dengan metode ini penulis mencoba menemukan formulasi hukum yang tepat dari pendapat dan metode istinbāt imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah dengan membandingkan, menemukan persamaan dan perbedaannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011, h. 240

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 30

keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wasiat, wali nikah, dan Ta'arudl al-adillah. Pertama tentang wasiat yang memuat tiga sub bab, yaitu : pengertian wasiat, Dasar Hukum Wasiat dan syarat rukun dalam wasiat. Kedua tentang wali nikah yang memuat pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan syarat-syarat wali nikah. Ketiga tentang pendapat para ulama mengenai peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat. Dan terakhir tentang Ta'arudl al-adillah, yang berisi Pengertian Ta'arudl al-adillah, macam-macam ta'arudl adillah, Syarat-syarat ta'arudl adillah dan metode penyelesaian.

Bab Ketiga membahas tentang Pendapat pendapat imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* imam al-Syirāzi tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali.

Bab keempat adalah Analisis terhadap perbedaan pendapat imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah Analisis penyebab perbedaan pendapat dan *istinbāt* imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali. Sub bab kedua membahas relevansi pendapat imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu

Qudamah tentang hukum wasiat wali nikah tentang hak wali dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI, WASIAT DAN *TA'ARRUD AL-ADILLAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Wali

1. Pengertian Wali

perwalian menurut literatur fiqih disebut dengan (الْوَالِيَّةُ) “*huruf wawu* terbaca kasrah” yaitu kedekatan (الْقُرْبُ), sedangkan (الْوَالِيَّةُ) “*huruf wawu* terbaca fatkhah” bermakna rasa cinta (الْمَحَبَّةُ), pertolongan (النُّصْرَةَ) dan memiliki makna kekuasaan atau otoritas (الْقُدْرَةُ/السُّلْطَةُ).²¹

Sedangkan perwalian dalam terminologi Fuqaha (ahli hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.²²

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²³

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

²¹ *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhīyyah*, (Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 45, Cet. Ke-2, 1986), hlm. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007), hlm. 179.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet Ke-10, Juz IX, 2007), hlm. 179.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 69.

أُولِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ، وَهُوَ
 الْأَبُ أَوْ وَصِيَّهُ، وَالْقَرِيبُ الْعَاصِبُ، الْمُعْتَقُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْمَالِكُ.²⁴

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahny akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, *mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁵ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.²⁶

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, t.th), hlm. 29.

²⁵ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, t.th), hlm. 347.

²⁶ Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhshīyah*, (Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiy, 1957), hlm. 122.

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis diantaranya:²⁷

1. Al-Qur'an

a. Surah al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 232).²⁸

Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.²⁹

b. Surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.s. al-Nur, 32).³⁰

²⁷ Muhammad Syaif Abdullah al-Adīynīy, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, (Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima'īyah, Cet. Ke-I, 2014), hlm. 53-61.

²⁸ Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 232).

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh.....*, hlm. 83.

³⁰ Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Nur, 32).

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. *Khitāb* tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa seorang wali.

2. Al-Hadis

a. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ).³¹

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan ‘Āisyah.

b. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ

³¹ Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-1, Juz 6, 1993), hlm. 150.

لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ).³²

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abū ‘Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam syari’at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

3. Macam-macam Wali

Untuk mengadakan aqad yang efektif, harus dilakukan oleh orang yang “mampu berbuat” antara lain menjalankan akibat hukumnya. Dalam aqad apapun itu, termasuk dalam aqad pernikahan. Seorang wali juga harus mampu berbuat untuk mampu bertanggung jawab pada akibat hukumnya. Oleh karena itu untuk menjadi seorang wali dalam menjalankan perwalian yang sesuai hukum syara’ mempunyai sederetan syarat yang harus dipenuhi.

Wali disebut juga dengan istilah *wilayah*. Adapun *wilayah* itu sendiri dibagi menjadi dua. Yaitu:³³

- a. *Wilayah Qashirah* (perwalian terbatas), yaitu kekuasaan *aqid* untuk menimbulkan aqad khusus terhadap dirinya dengan melestarikan hukumnya.

³² Al-Hāfidl Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*....., hlm. 211-212.

³³ Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat: Seri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 69-70.

- b. *Wilayah Muta'addiyah* (perwalian terkait), yaitu berkaitan dengan apa yang ada diluar aqid berdasarkan syara'.

Wilayah Muta'addiyah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Perwalian atas harta benda ialah kemampuan untuk menimbulkan aqad khusus yang berkaitan dengan harta benda.
- b) Perwalian atas jiwa ialah kemampuan atau kekuasaan untuk menimbulkan aqad perkawinan yang efektif tanpa memerlukan kewenangan seseorang yang lain.

Adapun sebab-sebab seseorang mendapat hak perwalian itu dikarenakan oleh beberapa perkara, yaitu:

- a. *Ubuwwah* (garis lurus keatas) yaitu bapak dan kakek, disebut juga dengan istilah wali Mujbir.
- b. *Aşobah* (garis menyamping) yaitu saudara dan paman.
- c. *Al-Mu'tiq* (bekas tuan bagi bekas budak), kedudukan mereka seperti *Aşobah*.
- d. *Sultan* atau hakim. Hak wali hakim terbatas pada gadis balighah.

Sebab-sebab perwalian tersebut tidak dapat dilangkahi begitu saja kecuali sudah mendapatkan ijin dari wali sebelumnya. Seperti contoh tidak boleh mendahulukan sebab *Aşobah* tanpa mendapat ijin dari wali yang terdapat pada sebab *Ubuwwah* yaitu garis lurus ke atas. Karena hal itu dapat mempengaruhi urutan perwalian.

Bagi para fuqaha yang memegangi adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu:

a. Wali Nasab (Keturunan)

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.³⁴ Adapun urutan yang lebih rinci pada wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki sekandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Mengutip dari Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya ”.³⁵

b. Wali Penguasa (*Sulthan* atau Hakim)

³⁴ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 247.

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aullia, 2012), hlm. 8.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.³⁶

Wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Maka wali hakim disini bukanlah hakim pengadilan.³⁷

Ditegaskan kembali dalam KHI pasal 23:³⁸

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tersebut.

c. Wali Bekas Tuan (*Maula*)

Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

³⁶ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat 1.....*, hlm 249.

³⁷ Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Isti'dal; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2014, hlm. 74-75.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:.....*, hlm. 8.

Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁹

Tiga macam perwalian ini berurut ke atas dan ke bawah.⁴⁰ Jadi tertib wali dari ketiga macam-macam wali tersebut adalah ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara seayah seibu, anak saudara seayah, paman kemudian anaknya, kalau tidak ada maka baru hakim/*sulthan*. Apabila terjadi perkawinan dengan wali tanpa tertib ini maka tidak sah perkawinannya.⁴¹

Dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:⁴²

*Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*⁴³

Diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang menyatakan bahwa:

³⁹ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat 1.....*, hlm 250.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid: Analisa Fiqih Para Muftahid*, Penj. Imam Ghozali Said & Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, Jilid II, 2007), hlm. 419.

⁴¹ Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat.....*, hlm. 71.

⁴² Nurussalam Rahmatullah, Skripsi Sarjana: "*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm. 25-26.

⁴³ UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*⁴⁴

4. Syarat-syarat Wali

Wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak cukup hanya beralasan karena memiliki hubungan nasab. Persyaratan wali yang terdapat di dalam Undang-undang antara lain: (a) sudah dewasa, (b) berpikiran sehat, (c) adil, (d) jujur, (e) berkelakuan baik. Di sini tidak disebut agama. Namun dalam KHI Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh.”⁴⁵

Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun itu ayah atau kakek.⁴⁶ Namun sayyid sabiq menyebutkan dalam karangannya “Fikih Sunnah” , bahwa wali tidak disyariatkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bisa menjadi wali karena ia jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali hilang.⁴⁷

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31

⁴⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 112-113.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 169.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, hlm. 11.

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) merumuskan beberapa ketentuan terkait dengan syarat menjadi seorang wali yaitu “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan *qabul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.⁴⁹

Jadi untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Merdeka

Seorang wali harus merdeka, bukan budak. Karena budak tidak dapat menguasai dan memiliki dirinya sendiri.⁵⁰ Orang yang berada di

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Penduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Kel, 2001), hlm. 88-89.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 65.

⁵⁰ Abdul Hadi, , *Fiqh Munakahat.....*, hlm. 73.

bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.⁵¹

b. Islam

Seorang wali nikah harus beragama Islam berdasarkan QS. An-Nisaa ayat 144. Akan tetapi dengan predikat Islam saja, bagi Imam Malik sudah mencukupi untuk menjadi wali atas wanita yang masih ada hubungan kerabat dekat.⁵²

c. Berakal dan baligh

Wali harus berakal dan baligh artinya tidak boleh orang gila atau anak dibawah umur, karena mereka tidak/belum mampu berbuat dan masih berada dibawah perwalian.⁵³

d. Adil

Wali harus bersifat adil, artinya menghindari dosa-dosa besar dan tidak mengulang-ulang dosa kecil dan menjaga diri dari perbuatan yang mengurangi muru'ah. Dengan demikian wali fasid tidak sah.

e. Laki-laki

Menurut Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal wali haruslah laki-laki. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah: wanita balighah yang berakal dapat mengawinkan dirinya sendiri, asalkan dengan pria yang "sekufu" (*al-kafaah*).⁵⁴

5. Gugurnya Hak Perwalian

⁵¹ Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974", *Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, November 2015, hlm. 208-209.

⁵² Ibnu Rusyd, , *Bidayatul Mujtahid.....*, hlm. 419.

⁵³ Abdul Hadi *Fiqh Munakahat.....*, hlm 74.

⁵⁴ Abdul Hadi *Fiqh Munakahat.....*, hlm 77.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya dan menzaliminya supaya tidak kawin, padahal dia ingin kawin dengan laki-laki yang sepadan dan maharnya *mitsil*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya kepada pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim kepada wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang zhalim, sedangkan mengadukan wali zalim itu hanya kepada hakim.⁵⁵

Jika wali yang menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya diadukan kepada hakim, dan hakim yang menerima pengaduan tersebut mencabut hak perwalian dari wali tersebut maka gugurlah hak perwaliannya. Untuk kemudian hakim dapat menggantikan kedudukan wali yang telah dianggap gugur hak perwaliannya.

Ada sepuluh hal yang dapat menghilangkan perwalian dari seseorang sehingga perwalian nikah itu jatuh ke tangan urutan selanjutnya dari urutan wali-wali nikah yaitu:⁵⁶ Perbedaan Agama, Belum akil Baligh, Gila, Fasiq, Budak, Bisu, Idiot, Kerusakan otak, Dungu, Kekurangan daya pikir.

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....., hlm. 23.

⁵⁶ Muhammad Zahid Ilham, "Hilangnya Hak Wali", <http://fiqhwanita.blogspot.co.id/2009/10/hilangnya-hak-wali.html>, pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 13.15.

Wasiat terambil dari kata *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti: pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.⁵⁷ Dalam KHI menyebutkan pengertian wasiat pada pasal 171 huruf f yaitu “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁵⁸

Secara pengertian umum, pesan disampaikan oleh seseorang agar dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Pesanan ini biasanya berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Jika pesan itu dilaksanakan, maka si pemesan akan mendapat pahala dari Allah.⁵⁹ Kata wasiat disebut dalam al-Qur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derajatnya disebut 25 kali.⁶⁰

Dalam pengertian lain menyebutkan wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma para imam Mazhab.⁶¹

⁵⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 107.

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 52

⁵⁹ Mahdiah, *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 61.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 353.

⁶¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 310.

Jika diperhatikan lagi dari segi asal kata, menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, S.H., dan Komis Simanjutak, S.H., mengemukakan bahwa perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *أَوْصَيْتُ الشَّيْءَ*, *أُصِي*, *وَصَيْتُ الشَّيْءِ*, artinya *أَوْصَيْتُهُ* yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁶²

Di dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.⁶³

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang kepada orang lain, baik berupa harta benda, ataupun wewenang yang dimiliki oleh pewasiat untuk dilaksanakan setelah pewasiat tersebut meninggal dunia. Jika pewasiat belum sampai meninggal dunia namun sudah memberikan wasiatnya maka wasiat tersebut belum dapat dilaksanakan dan walaupun tetap dilaksanakan pada saat pewasiat masih hidup, itu sama saja seperti perintah pada umumnya bukan dianggap sebagai wasiat.

Kesunnahan wasiat ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai amanah, yang harus dikeluarkan sebagian dari hartanya, terhadap orang yang

⁶² Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2008), hlm. 44.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm 354.

tidak mempunyai utang, dan tidak diketahui siapa pemilik piutang itu. Wasiat juga ditujukan kepada orang yang tidak menyimpan suatu jaminan orang lain, yang tidak ada saksinya. Jika ia mempunyai pertanggungjawaban terhadap sesuatu diantara hal-hal tersebut, maka ia wajib berwasiat agar dapat diserahkan kepada orang yang mempunyai hak.

2. Dasar Hukum Wasiat

Para ulama mendasarkan wasiat kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang dipedomani.⁶⁴

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁶⁵, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180).⁶⁶

QS. Al-Maidah Ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 354.

⁶⁵ Ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat mawaris.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.....*, hlm. 27

ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الْأَثْمِينَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu⁶⁷, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. Al-Maidah: 106).⁶⁸

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat, teknis pelaksanaan, dan materi yang menjadi objek wasiat.

b. As-Sunnah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه).⁶⁹

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

مَنْ مَاتَ عَلَىٰ وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَىٰ سَبِيلِ وَسْنَةٍ وَمَاتَ عَلَىٰ نَفْسِي وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan taqwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya). (HR. Ibn Majah).

⁶⁷ lalah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm. 125.

⁶⁹

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan RasulNya. *Ijma'* demikian didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Al-Sunnah seperti dikutip diatas. Oleh karena itu, wasiat yang dilakukan oleh seseorang sepanjang isi wasiatnya baik, wajib dipenuhi, setelah dibayar utangnya.⁷⁰

3.Syarat dan Rukun Wasiat

Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akte autentik, yaitu diperbuat secara notarial. Apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pwasiatan tersebut adalah sebagai berikut.⁷²

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 358.

⁷¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam.....*, hlm. 47.

⁷² Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam.....*, hlm. 47.

3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya.⁷³

a. Orang yang berwasiat (*al-Muhshi*)

Syarat pewasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, *mukallaf*, dan tidak dipaksa orang lain.⁷⁴ Orang yang memberi wasiat, benar-benar pemilik atas harta benda yang diwasiatkan.⁷⁵ Dalam KHI menyebutkan pada Pasal 194 ayat (1) “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.⁷⁶

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.⁷⁷

b. Orang yang menerima wasiat (*Washi*)

Wasiat dapat ditujukan kepada yayasan atau lembaga social, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 361.

⁷⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 112.

⁷⁵ Nuzha, “*Wasiat dan Hutang Dalam Warisan*”, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 2 No. 2/2015, hlm. 165.

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.....*, hlm. 58.

⁷⁷ Moh. Syamsul Mu'arif, “*Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)*”, *Tafaqquh* Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 104.

seseorang yang nonmuslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang nonmuslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁷⁸

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dari secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.⁷⁹ Berdasarkan hadits riwayat Abu Umamah berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda dalam khutbah tahun haji wada':

إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.⁸⁰

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan hak-haknya; maka tidak sah wasiat kepada ahli waris" (HR. Al-Tirmidzi).

Hadits tersebut oleh sebagian ulama dinilai bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa wasiat adalah untuk kedua orang tua dan kerabat. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh dilaksanakan tetapi makruh.⁸¹

Adapun syarat bagi orang yang menerima wasiat ialah sebagai berikut:⁸²

1. Orang yang diberi wasiat harus ada.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 142.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 362.

⁸⁰

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam.....*, hlm. 362-363.

⁸² Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, t.th) hlm. 92.

2. Orang yang telah layak memiliki (*ahl li at-tamalluk*). Dengan demikian, jika wasiat diberikan kepada orang yang tidak layak memiliki, wasiat menjadi batal. Seperti wasiat yang diberikan kepada mayit.
3. Harus diketahui. Seperti wasiat yang diberikan kepada Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya.
4. Tidak boleh membunuh orang yang memberi wasiat. Karena, menurut kaidah, orang yang menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, akan dihukum dengan cara diharamkan untuk mendapatkan sesuatu.
5. Tidak boleh menjadi ahli waris yang memberi wasiat.

c. Harta atau benda yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan disyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya.⁸³

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:⁸⁴

1. Barang tersebut dikira harta dan dapat diwarisi.
2. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai.
3. Barang tersebut dapat dipindahmilik sekalipun tidak pada waktu berwasiat.
4. Barang tersebut dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.

⁸³ Zainuddin ali, , *Hukum Perdata Islam*, hlm. 142.

⁸⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Penj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 598

5. Barang tersebut bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.

6. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

d. Redaksi (*sighat*) wasiat

Rukun wasiat ialah ijab dari orang yang mewasiatkannya. Apabila wasiat itu tidak tertentu peruntukannya, maka tidak diperlukan adanya qabul cukup dengan ijab saja sebab dalam keadaan yang demikian itu wasiat menjadi sedekah. Namun apabila wasiat ditujukan untuk orang tertentu, maka diperlukan adanya qabul dari orang yang menerima wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabul dari walinya apabila orang yang menerima wasiat belum mempunyai kecerdasan.⁸⁵

4. Wasiat dalam Pernikahan

Wasiat dalam pernikahan tidak disebutkan dan di jelaskan dalam KHI maupun KUH Perdata. KHI maupun KUH Perdata hanya menjelaskan tentang wasiat yang terkait dengan permasalahan waris. Namun dalam konteks hukum Islam, wasiat dalam pernikahan itu banyak dijelaskan pada bab perwalian. Karena pada bab perwalian terdapat macam-macam wali, yang mana macam-macam wali tersebut menyebutkan adanya wali *washi*. Yaitu wali yang bertugas apabila mendapat wasiat dari wali *Mujbir*.

Dalam hubungannya dengan wali nikah, wasiat ini hanya berlaku pada saat akan menikahkan anak perempuan dari orang yang memberi wasiat.

⁸⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa wasiat itu bisa berupa kewenangan atas hak perwalian *Mushi* yaitu al-Hasan, Hamad bin Abi Sulaiman, para Ulama penganut Hanbali, dan Imam Malik.⁸⁶

C. Tinjauan Umum Tentang *Ta'arruḍ al-Adillah*

1. Pengertian *Ta'arruḍ al-Adillah*

Ta'arruḍ secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'arruḍ*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal.⁸⁷

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh *ta'arruḍ al-adillah* ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin.⁸⁸ Contoh dua ayat yang secara lahiriyah kontradiktif:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (Q.s: al-Baqarah: 234).⁸⁹

⁸⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 91.

⁸⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

⁸⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 232.

⁸⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*....., hlm. 38.

Ayat di atas secara lahiriyah bertentangan dengan ayat:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Artinya: Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka itu melahirkan kandungannya. (Q.s: al-Ṭalaq: 4).⁹⁰

Dua ayat tersebut harus dikompromikan agar tidak terjadi kontradiksi antara dua ayat. Apabila seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sedang hamil, maka ia harus memilih waktu idah yang lebih lama di antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya.

Contoh *ta'arūḍ* dalam Hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.⁹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah abdu al-Quddus ibn al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami 'Atho' ibn Abi Rabah, dari Ibn 'Abbas ra Bahwasanya Nabi Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Hadis di atas bertentangan dengan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ.⁹²

⁹⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya....., hlm. 558.

⁹¹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, (t.tp: Dāru Tauq al-Najah, Juz III, 1422 H), hlm. 15.

⁹² Abu Dāwud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Maktabah al-'Ishriyyah, Juz 2, t.th), hlm. 169.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Habib ibn al-Syahid, dari Maimun ibn Mihran, dari Yazid ibn al-Asham anak saudaraku Maimunah, dari Maimunah berkata: Rasulullah saw menikahiku (Maimunah) sedangkan kami dalam keadaan halal (tidak ihram)

Dua hadis di atas secara lahiriyah ada kontradiksi. Hadis di atas dari segi riwayat lebih kuat riwayat Abu Dawud karena yang menceritakan hadis adalah Maimunah sendiri sebagai pelaku dalam hadis.

Contoh *ta'arudh* dalam qiyas: Abū Zahra memberikan contoh dalam masalah perwalian antara Abū Hanifah dan Imām al-Syafi'i. Menurut Abū Hanifah *illat* perwalian adalah *shighar* (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah baligh. Sedangkan menurut Imām al-Syafi'i *illat*-nya adalah *bikarah* (perawan). Jadi, hak perwalian hilang apabila anak perempuan itu sudah melangsungkan pernikahan meskipun ia belum baligh.⁹³

2. Cara Menyelesaikan *Ta'arudh al-Adillah*

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Perbedaan keduanya hanya dalam masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan dua dalil urutannya adalah sebagai berikut: (1) *Nasakh*; (2) *Tarjih*; (3) *Al-Jam'u wa al-Taufiqi*; (4) *Tasaqut*.

Sedangkan menurut Syafi'iyyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil berturut-turut sebagai berikut: (1) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*; (2) *Tarjih*; (3) *Nasakh*; (4) *Tasaqut*.⁹⁴

⁹³ Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 477.

⁹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 236.

Dalam skripsi ini penulis juga menjumpai *ta'arud al-adillah* berkaitan dengan dasar dalam metode *istinbat* yang digunakan oleh al-Syairazi dan Ibnu Qudamah berbeda, oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara singkat ke-empat metode di atas dalam menyelesaikan pertentangan dalil.

a. *Nasakh*

Secara bahasa adalah menghapus. Menurut istilah, *nasakh* adalah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ.

Artinya: Membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.⁹⁵

Menurut pengertian *nasakh* di atas, hukum yang datang baru dapat membatalkan hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun syarat *nasakh* ada 4, yaitu:

- 1) Hukum yang *dinasakh* tidak disertai keterangan yang menerangkan bahwa hukum itu berlaku abadi. Oleh karena itu, ayat tentang jihad tidak bisa *dinasakh*.
- 2) Ayat yang *dinasakh* tidak termasuk dalam ayat yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya seperti ayat tentang iman kepada Allah Swt, berbakti kepada kedua orang tua, dll.
- 3) Ayat yang *menasakh* turun lebih akhir daripada ayat yang di-*nasakh*.
- 4) Kedua *nash*, baik yang *dinasakh* maupun yang *menasakh*, tidak bisa dikompromikan.⁹⁶

Macam-macam *nasakh*

⁹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 236.

⁹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 351.

1. Al-Qur'an *dinasakh* oleh al-Qur'an, seperti yang sudah penulis paparkan di atas.
2. Al-Qur'an *dinasakh* oleh Hadis. Contohnya adalah ayat yang menerangkan wasiat kepada orangtua dan kerabat telah dihapus hukumnya dengan hadis Nabi: "Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris".
3. Hadis *dinasakh* oleh al-Qur'an. Hadis yang menerangkan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan *dinasakh* oleh surat al-Baqarah ayat 144 yang menyerukan salat menghadap ke Mekkah.
4. Hadis *dinasakh* oleh Hadis. Contohnya adalah hadis yang melarang ziarah kubur pada masa permulaan Islam kemudian Rasul dengan hadis yang lain memperbolehkan melakukan ziarah kubur.⁹⁷

b. *Tarjih*

Tarjih secara bahasa adalah mengalahkan. Secara istilah, *tarjih* adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ta'arud* sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamalkan dan digugurkan dalil lain yang lebih lemah.⁹⁸

Adapun cara-cara *mentarjih* penulis uraikan secara singkat berikut ini:⁹⁹

1. *Tarjih* dari segi sanad, yaitu dengan meneliti sanad (rawi). Menurut ulama ushul fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih

⁹⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 238-240.

⁹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 146.

⁹⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,... hlm. 148-149.

banyak dapat diunggulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sedikit, *ketsiqahan* perawi dimenangkan daripada yang tidak, perawi yang mengamalkna diutamakan, riwayat *mutawatir* didahulukan daripada riwayat ahad, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dimenangkan dari riwayat lain, yang diriwayatkan melalui pendengaran diutamakan daripada melalui tulisan, dll.

2. *Tarjih* dari segi matan yaitu hakikat dimenangkan dari majaz, bukan *musytarak* dimenangkan dari *musytarak*, ketentuan yang melarang lebih didahulukan dari ketentuan yang membolehkan, yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan, *isbat* didahulukan atas nafi, dll.

c. ***Al-jam'u wa al-Taufiq.***

Al-jam'u wa al-Taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum. *Al-Jam'u* bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaannya, sedangkan *al-taufiq* adalah usaha-usaha mengkompromikan hasil dari *al-jam'u* tadi. Contoh dari metode *al-jam'u* dan *al-taufiq* adalah ketika mengkompromikan surat al-Baqarah ayat 234 dengan surat al-Talaq ayat 4 yang sudah penulis sebutkan di atas.¹⁰⁰

d. ***Tasaqut***

Jika sudah menggunakan ketiga cara di atas terhadap dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan, meskipun antara Hanafiyyah dan Syafi'yyah

¹⁰⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 244.

berbeda urutan, masih menemukan jalan buntu, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil tersebut. Dalam keadaan ini, mujtahid mengambil dalil yang lebih rendah kedudukannya.¹⁰¹

¹⁰¹ Mardani, *Ushul Fiqh*,... hlm. 393.

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM ASY-SYIRAZI TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI

A. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin abdillah al-Maqdisi. Beliau lahir di *Jama`il* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada tahun 541-620 H / 1147-1224 M. Pada usia 10 tahun, tepatnya pada tahun 551 H beliau pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali.¹⁰² Para sejarawan berpendapat bahwa ibnu qudamah memiliki nasab sampai umar ibnu khatab melalui jalur ibnu umar (abdullah ibnu umar bin khatab).

Ibnu Qudamah memulai pendidikan dari keluarganya sendiri, bermula belajar al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa jabal qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, dilanjutkan belajar ilmu fikih Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syeikh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syeh lainnya.¹⁰³ Para ulama terdahulu memulai pendidikan dari keluarga dan melanjutkan mengembara mencari guru dari berbagai tempat.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia di karunia

¹⁰² Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Dar al-Fikr, Beirut, Juz 18) hlm. 11.

¹⁰³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 212.

5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, sesudah ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul 'Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mugni".

Ibnu Qudamah mencari ilmu sampai berbagai tempat dan banyak guru, setidaknya beliau berguru kepada 30 ulama. Diantara mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Disini penulis akan menyebutkan sebagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (di Baghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan (di Baghdad).

7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (di Damaskus).
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi (di Damaskus).
9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (di Mousul).
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih (di Makkah).¹⁰⁴

Tulisan Ibnu Qudamah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari fiqh, ushul fiqh, tauhid (ilmu kalam), hadis, dan lughoh. Adapun karya tulisan Ibnu Qudamah dalam bidang fiqh diantaranya adalah :

1. Al-Mugni
2. Al-Kaafi
3. al-Muqni'
4. Mukhtasar al-Hidayah
5. al-Umdah .
6. Sedangkan karya tulis dalam bidang ushul fiqh adalah Raudhah an-Nazir wa Jannah an-Munazir¹⁰⁵.

Kitab *al-Mugni* (fiqh) dan *Raudhah al-Nazir* (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanabilah dan ulama`-ulama` lain dari kalangan madzhab selain hanabilah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di jabal qasiyun.¹⁰⁶ Ibnu qudamah menjadi salah satu rujukan utama madzhab hanabilah dari berbagai kitab karangan beliau.

¹⁰⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 20.

¹⁰⁵ Ibnu Qudamah *al-Mughny...*, hlm. 14.

¹⁰⁶ M. Ali Hasan, *perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

2. Metode Istinbath Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam melakukan Istinbāt hukum tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Sebagai pengikut mazhab Hanabilah beliau senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dalam muqaddimah kitab *al-Mugni* dijelaskan bahwa dalam pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal mendasarinya dengan beberapa metode. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

a) Nash al-Qur'an dan al-Sunnah

Ketika ditemukan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah al-marfu' yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nas tersebut dan tidak menggunakan metoda lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b) Qaul al-Sahabi

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Pengambilan qaul sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan qaul sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang sudah ada.

c) Hadis Mursal dan Hadis Dhaif

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam ahmad bin hanbal menggunakan hadis mursal atau hadis dlaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan

¹⁰⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 8-9.

dengan hadis-hadis tersebut. Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadis dhaif sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d) Qiyas

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Shahabat dan hadis mursal atau dhoif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. Qiyas dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e) Al-Istishab

Istishab menurut etimologi berasal dari kata *istishaba* dalam *sighat istif'al* (إِسْتَفْعَلَ) yang bermakna: إِسْتِمْرَارُ الصَّحْبَةِ. Kalau kata الصَّحْبَةُ diartikan dengan sahabat atau teman dan إِسْتِمْرَارُ diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara terminologi istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.¹⁰⁸ Devinisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya”.

f) Al Mashlahah al-Mursalah

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab

¹⁰⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm. 159.

Khallaf, “sesuatu yang dianggap masalahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya”. Sehingga ia disebut *masalahah mursalah* (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus)¹⁰⁹.

g) *Sadd al-dzari’ah*

Kata *sadd* menurut bahasa artinya “menutup”, dan kata *al-zari’ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-zari’ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.¹¹⁰ Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-zari’ah* ialah “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”. *Sadd al-dzari’ah* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan lain yang dilarang.¹¹¹

3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama terkemuka dalam madzhab Hanabilah, dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwasanya peralihan wewenang perwalian nikah itu dapat diperoleh melalui wasiat. Teks dalam kitab beliau sebagai berikut:

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال ولانه يجوز أن يتسبب فيها في حياته فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته فجاز أن يتسبب فيها كولاية المال وما ذكره يبطل بولاية المال، فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح

¹⁰⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 149.

¹¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 172.

¹¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

بالوصية اليه في المال النها إحدى الولايتين فلم يملكها بالوصية كالوصية الاخرى قياسا على وصية المال لاتملك بالوصية في النكاح¹¹².

Artinya: “Menurut kami, perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan seperti halnya wewenang atas harta. Karena dia (ayah) boleh juga mewakili hal tersebut dalam hidupnya, maka wakilnya tetap dapat menggantikan posisinya setelah ia meninggal dunia, maka boleh mewakili hal tersebut seperti wasiat atas harta dan apa yang telah disebutkan (wakil) dapat membatalkan dengan wewenang harta, maka dari itu tidak diperbolehkan wasiat dalam pernikahan dengan wasiat dalam harta karena kedua wewenang tersebut tidak dapat dimilikinya dengan wasiat seperti wasiat yang lain hal ini disamakan atas wasiat harta tidak dapat dimiliki bersamaan dengan wasiat dalam pernikahan.

Dalam pernyataan di atas Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka ayah tersebut juga boleh mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian. Ibnu Qudamah mengqiyaskan masalah wewenang perwalian dengan wewenang atas harta. Ayah dapat mewakili wewenang perwalian semasa hidupnya, maka wakil dari ayah dapat menggantikan posisi ayah. Hal ini sama dengan wasiat harta kekayaan. Wasiat harta dan wasiat dalam pernikahan tidak dapat diperoleh secara bersamaan, apabila seseorang telah diwasiati atas harta seseorang, maka orang tersebut tidak dapat menerima wasiat atas perwalian nikah, dan sebaliknya. Wasiat atas harta dan wasiat atas perwalian nikah tidak dapat dimiliki secara bersamaan.

Kemudian dalam kitabnya al-Mughni Ibnu Qudamah menambahkan bahwa wali washi memiliki kedudukannya yang sama dengan ayah, berikut teks dalam kitab beliau:

¹¹² Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni syarh al-Kabir, Op. Cit.*, Juz. 9, hlm. 354.

فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالاب أو غيزر مجبر كغيزره ووصي كل ولي يقوم مقامه فان كان الولي له الاجبار فكذلك وصيه وإن كان يحتاج الى اذنها فوصيه كذلك لانه يقوم مقامه فهو كالوكيل.¹¹³

Artinya: “Diperbolehkan berwasiat dengan perwalian nikah dari semua yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Sama halnya yang mempunyai kekuasaan mutlak (dalam perwalian) yaitu ayah atau yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak dari orang selainnya. Semua wali mewasiatkan wewenangnya (perwalian) untuk digantikan kedudukannya. Wali boleh memaksanya dan begitu pula orang diberikan wasiat oleh wali, meskipun adanya orang yang di berikan wasiat oleh si wali tersebut masih membutuhkan izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dinikahkan, dengan demikian antara wali dan orang yang diwasiati sama karena adanya orang yang diwasiati menempati tempatnya wali, maka orang yang diwasiati kedudukannya adalah seperti halnya wakil”.

Ibnu Qudamah juga menjelaskan mengenai wakil wali dalam pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh al- Imam Ahmad bin Hanbal* sebagai berikut:

وكل واحد من الاولياء أن يوكل في تزويج موليته, فيقوم وكيله مقامه حاضرا
كان الموكل أو غائبا.¹¹⁴

Artinya: “Setiap wali boleh mewakilkan kewaliannya di dalam pernikahan, maka setiap wakil menempati posisi muwakil (orang yang mewakilkan) meskipun muwakil ada atau tidak ada”.

Perwalian dalam pernikahan boleh diwakilkan dan posisi wakil seperti halnya orang yang telah mewakilkan, ada atau tidak adanya muwakil tidak merubah posisi wakil. Wali boleh diwakilkan maka wasiat dalam wali pernikahan juga boleh, karena hal tersebut sama-sama memindahkan hak.

¹¹³ Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni syarh al- Kabir, Op. Cit.*, Juz. 9, hlm. 355.

¹¹⁴ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal Op. Cit.*, hlm. 14.

B. Pendapat Imam Asy-Syirazi Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali

1. Biografi Imam Asy-Syirazi

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz¹¹⁵. Imam asy-Syirazi merupakan ulama yang menganut madzhab syafi’iyah dan merupakan ulama multi talent karena penguasaanya terhadap berbagai cabang ilmu.

Pendidikan Imam al-Syirazi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.¹¹⁶ Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.¹¹⁷ Dari berbagai daerah yang Imam al-Syirazi datangi dengan bertemu banyak ulama menjadikan beliau memiliki pandangan yang luas dan ilmu yang dalam.

Kecerdasan Imam al-Syirazi diakui oleh para ulama diantaranya, Az-Zarkali dalam kitab *al-A’lam* yang penulis kutipan dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak

¹¹⁵ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. 1, h. 159.

¹¹⁶ Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001, h. 29

¹¹⁷ Abdullah Mustofa al-Maraghi,....., hlm 159.

dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah Imam al-Syirazi mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutar kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.”¹¹⁸

Beliau menempati kedudukan tersendiri di hati Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, Ketika ia meninggal, Madrasah Nizamiyah sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya dimana al-Syirazi juga mengajar, harus ditutup sebagai penghormatan dan rasa dukacita yang mendalam atas kematiannya¹¹⁹.

Imam al-Syirazi adalah seorang master pada zamannya, dan merupakan poros keilmuan ulama’ pada masa itu. Orang-orang berbondong-bondong dan bertujuan menuntut ilmu kepada beliau. Sehingga mereka mendapatkan cahaya keilmuan sebab kezuhudan dan kewira’ian beliau.

Diantara murid-murid beliau adalah:

1. Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab “ Al Fatawa wa al-Fawaid ala Al-madzhab
2. Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493)
3. Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500) pengarang kitab faraid
4. Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463) pengarang kitab Tarikh Baghdadi

¹¹⁸Musthafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 275.

¹¹⁹ Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), hlm. 128.

5. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Hamidi (w.488)
 pengarang kitab Jami' Baina Shahihaini

Diatara karya-karya Imam Asy-Syirazi yaitu:

- a. Kitab al-Muhadzab fi madzhab syafi'i
- b. Kitab at-Tanbih
- c. Kitab an-Nukut fi Khilaf. Menjelaskan tentang perbedaan antara dua Imam. Yaitu imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
- d. Kitab al-Luma' fi Ushul Fiqih
- e. Kitab at-Tabshirah fi Ushul Fiqih
- f. Kitab Thabaqatul Fuqaha'
- g. Kitabul Ma'unah
- h. Kitabu nushhi ahliil ilmi
- i. Kitabu mulakhos fil hadits
- j. Kitabul Isyarah ila Madzhab ahliil haq¹²⁰.

Imam Asy-Syirazi termasuk ulama yang sangat produktif berdasarkan karya yang beliau abadikan melalui tulisan yang sampai kepada kita, berbagai kitab yang beliau karang menjadi sumber rujukan bagi ulama syafiiyah maupun ulama yang bermadzhab lain. Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin 'Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb, Baghdad.¹²¹

¹²⁰ An-Nawawi, *Majmu' ala Syarhil Muhadzad*, (Beirut ,darul fikr, juz I, T.T) hlm. 11

¹²¹ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 39.

2. Metode Istinbath Imam Asy-Syirazi

Dalam *Thobaqoh al-Fuqaha* Tingkatan mujtahid dibagi menjadi tiga. *Pertama* mujtahid mutlak diantaranya para imam Madzhab. *kedua* mujtahid mazhab seperti al Muzani dan al Buwaithi. *Ketiga* mujtahid fatwa, Imam Asy-Syirazi termasuk dalam kategori ini. mujtahid fatwa yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih sebagian dari pendapat-pendapat Imamnya atau sebagian yang lain, seperti imam al-Rofi'i.¹²²

Al-Syirazi merupakan ulama pengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Sebagai mujtahid fatwa dalam hal Istinbāt hukum mengikuti imam Syafi'i sebagaimana imam dalam bermazhab.

Metode *istidlal* yang dipakai imam Syafi'i secara berurutan sebagai berikut :

a) al-Qur'an

al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacnya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.¹²³

Sedangkan menurut al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an* dijelaskan :

القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز،¹²⁴

Artinya: “*Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai penjelas dan mukjizat*”.

¹²² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Beirut : Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002) hlm. 6.

¹²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Qalam, 1987). hlm. 23.

¹²⁴ al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an*, (Beirut, Dar Fikr, t.t., juz I), hlm. 95.

Pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

b) al-Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.¹²⁵ Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.¹²⁶

Dilihat dari keberadaannya Sunnah Nabi bersifat *ẓanniyy al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan. Imam al-Syafi'i memakai hadis mutawatir maupun hadis ahad yang *shahih* maupun *hasan* dan tidak memakai hadis *mursal* maupun *munqothi'*, kecuali hadis *mursalnya tabi'in* besar. Seperti Said bin Mutsayyab di Madinah dan Hasan al-Basyri di Irak

Apabila dalam menentukan hukum tidak ditemukan nash yang secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah baru beralih menuju tahapan yang ketiga, yaitu Ijma'.

¹²⁵ Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013). hlm. 31.

¹²⁶ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79.

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara' yang terjadi.¹²⁷ Ijma' menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.¹²⁸

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah ijma' sarih. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak ijma' sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.¹²⁹

d) Qaul al-Sahabi

Ulama Syafi'iyah menggunakan qaul atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah."

¹²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 45.

¹²⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, ...* hlm. 91

¹²⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...* hlm. 62

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Syafi'iyah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

e) Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.¹³⁰ Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
 - 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilālah naş*.
 - 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma'dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
 - 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹³¹
- 5) Istishhab

¹³⁰Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com

¹³¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹³² Menurut istilah *Ushuliyyin*, *istishab* adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹³³

3. Pendapat Imam Asy-Syirazi Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali

Imam al-Syirāzi yang menganut madzhab safi'iyah, menyatakan bahwa hukum wasiat wali nikah tentang hak perwaliannya tidak diperbolehkan. Secara eksplisit pendapat tersebut tertuang dalam kitabnya, berikut teks kitabnya:

ومن ثبت له الولاية في تزويج ابنته لم يجز أن يوصي إلى من يزوجه وقال أبو ثور: يجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها وهذا خطأ لما روى ابن عمر قال: زوجني قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون فأتى قدامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عمها ووصي أبيها وقد زوجتها من عبد الله بن عمر فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها" ولأن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز نقلها بالوصية بالنظر في المال مع وجود الجد.¹³⁴

Artinya : Dan orang yang menetapkan perwalian dalam menikahkan anak perempuannya maka tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan pada orang untuk menikahkannya. Dan Abu Tsaur berpendapat: bahwa diperbolehkha hal tersebut, sebagaimana diperbolehkannya orang berwasiyat pada

¹³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

¹³³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...* hlm., 121.

¹³⁴ Al-Syirāzi, *Muhazab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz I, h. 449.

hartanya (anak perempuannya) dan pendapat itu salah. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar : Qudamah bin Madhún menikahkan saya dengan putri saudara laki-lakinya (Utsman bin Madhún) kemudian Qudamah mendatangi Rosulallah dan berkata: saya adalah pamannya dan ayahnya telah berwasiat pada saya untuk menikahkannya dengan Abdullah bin Umar, kemudian Rosulallah berkata : sesungguhnya dia itu yatim maka kamu tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izin darinya. dan karena wali nikah untuknya adalah orang yang berhak sesuai syariat maka tidak boleh memindahkannya sebab wasiyat dengan disamakan dengan wasiyat pada harta beserta masih adanya kakek.

Secara tegas Imam al-Syirāzi tidak memperbolehkan wasiat untuk perwalian dalam nikah, bahkan beliau juga menyalahkan pendapat dari abu tsaur yang memperbolehkan perwalian dalam pernikahan diwasiatkan dengan alasan disamakan dengan hukum wasiat perwalian nikah wasiat harta.

Imam al-Syirāzi menyandarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam hadits tersebut Ibnu Umar hendak dinikahkan dengan putri saudara laki-lakinya Qudamah, Qudamah merupakan pamannya yang mendapat wasiat dari ayah Ibnu Umar, kemudian Qudamah menanyakan permasalahan tersebut kepada Nabi dan Nabi melarang hal tersebut.

Selain dengan sandaran hadits di atas, Imam al-Syirāzi juga menggunakan dasar bahwa tartib/urutan perwalian nikah sudah diatur dalam syara', tanpa adanya wali wasiat dalam aturan tersebut. Sehingga tidak dibenarkan perwalian yang berdasarkan wasiat. Penjelasan mengenai urutan perwalian terdapat dalam kitab beliau, yakni *al-Muhadzab* juz 2 berikut teks :

وإن كانت المنكوحة حرة فوليتها عصباتها وأولاهم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأن الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن النسب والنسب إلى العصباء فإن لم يكن لها عصباء زوجها المولى المعتق ثم عصباء المولى ثم مولى المولى ثم عصبته لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان

كالنسب في التزويج فإن لم يكن فوليها السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فإن
 اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولا يزوج أحد من الأولياء وهناك من هو
 أقرب منه لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث¹³⁵

Artinya : Jika perempuan yang di nikah itu merdeka, maka walinya adalah ashobah dan yang lebih utama adalah ayahnya kemudian kakeknya, saudara laki-lakinya, keponakan (anak laki-lakinya saudara laki-lakinya, paman (saudaranya ayah), kemudian anak laki-laki paman, sebab perwalian dalam nikah di tetapkan untuk menghindari dan hilangnya nasab, sedangkan nasab itu pada ashobah(penerima ashobah dalam waris). Maka jika ada perempuan yang tidak memiliki wali ashobah maka yang mewakilkan adalah wali yang memerdekakan, ashobah orang/tuan, tenaganya tuan kemudian ashobahnya. Sebab pemerdakaan sebagaimana nasab dalam ashobah maka seperti nasab dalam pernikahan, jika tidak ada maka walinya adalah sulthon/penguasa. Berdasarkan pada sabda Rasulullah: Jika ada perselisihan perihal wali nikah pada kalian, maka penguasa adalah walinya orang yang tidak memiliki wali dan tidak boleh satupun dari para wali untuk menikahkan nya. Di dalam kasus ini dilihat siapa yang lebih dekat, karenanya hak yang di peroleh itu sebab ashobah. Maka dilakukan dari yang paling dekat lalu yang mendekati seperti halnya waris.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Imam al-Syirāzi konsisten dengan pendapatnya bahwa wasiat dalam perwalian adalah tidak dan dalam urutan perwalian yang beliau kemukakan tidak ada wali wasiat sebagai pengganti maupun yang lain. Melainkan sulthon yang memiliki hak sebagai wakil dari wali dalam pernikahan ketika wali tidak ada atau berhalangan.

¹³⁵Al-Syirāzi, *Muhazab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz II, h. 36.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT, ISTINBAT HUKUM IMAM AL-SYIRĀZI DAN IMAM IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM WASIAT WALI NIKAH TENTANG HAK WALI DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM INDONESIA

A. Analisis Penyebab Perbedaan Pendapat dan Istinbāt Imam Al-Syirāzi Dan Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali.

Umat Muslim memiliki kewajiban mengikuti semua aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, termasuk untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, untuk mencapai tujuan dalam pernikahan tersebut diperlukan adanya tata cara yang sah dan benar menurut agama maupun Negara. Pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Rukun pernikahan itu sendiri, terdiri dari adanya mempelai perempuan dan laki-laki, seorang wali bagi seorang mempelai perempuan, dua orang saksi, dan sighat akad nikah (ijab dan qabul).

Salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah adanya seorang wali bagi calon pengantin wanita, wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan seorang perempuan. Hal ini karena seorang wali adalah orang yang bertanggungjawab atas anak perempuan yang berada di bawah pengampuannya sampai anak perempuan tersebut menikah dengan calon suaminya. Sebagai mana dalam hadist yang banyak digunakan dalil oleh para ulama.

Rosulullah saw bersabda;¹³⁶

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالِسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ).¹³⁷

Artinya: Dari 'Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Wali merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengantin perempuan pada waktu menikah, wali nikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki dalam pernikahan.¹³⁸ Wali sendiri bisa dari orang tua kandung atau saudara yang mewakili orang tuanya, bahkan bisa jadi seorang hakim yang diberi wewenang oleh Negara.

Salah satu firman Allah yang membicarakan mengenai wali adalah QS. Al-Baqarah ayat 232.¹³⁹

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹³⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet. Ke-I, hlm. 114.

¹³⁷ Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993), hlm. 150.

¹³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm. 165.

¹³⁹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), hlm. 85.

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya,¹⁴⁰ apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232).¹⁴¹

Secara umum ayat ini berisi tentang batas kewenangan seorang wali terhadap wanita yang berada dibawah perwaliannya. Makna yang tersirat pun mengatakan bahwa izin seorang wali diperlukan walaupun wanita tersebut telah menjadi seorang janda. Akan tetapi permohonan izin untuk menikah (lagi) tersebut tidak dapat menghalang-halangi niat awalnya. Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa izin dari seorang wali merupakan hal penting yang tidak dapat dikesampingkan. Meskipun seorang wali memiliki hak penuh atas sifat perwalian, dia tidak diijinkan untuk menghalang-halangi terjadinya pernikahan.

Ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang telah menceraikannya. Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma'qil yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu, Rasulullah saw bersabda:¹⁴²

¹⁴⁰ Menikah lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki yang lain.

¹⁴¹ *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*,....., hlm. 37.

¹⁴² Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Penerjemah. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Jilid. 2, Cet. Ke-I, hlm. 370.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ
(رواه ابن حبان في صحيحه).

Artinya: Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Nikah dengan tanpa wali dan dua orang saksi adalah batal. (HR. Ibnu Hibban).

Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang wali tidak terkait hanya pada kewenangannya saja. Salah satunya adalah urutan-urutan seorang wali yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan anak perempuannya. Bahwa, urutan wali berawal dari ayah kandung, kakek dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki, kemudian saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, dan seterusnya disebut sebagai wali nasab. Dari urutan wali tersebut, ayah kandung lebih diutamakan kedudukannya karena mengingat yang menikah adalah putri kandungnya. Namun, bagaimana jika ayah kandung tersebut meninggal terlebih dahulu sebelum sempat menikahkan putrinya? Mengutip dari Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan, bahwa “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.¹⁴³ Meninggalnya sang ayah berarti tidak terpenuhinya syarat sebagai wali nikah, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

¹⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 8.

Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang wasiat wali nikah berkenaan dengan hak perwaliannya secara eksplisit berbeda, kedua pendapat ini termaktub dalam kitab *al-Muhadzab* dan kitab *al-Mughni*. Perbedaan kedua imam dalam memberikan hukum tentu dengan alasan kuat yang masing-masing imam mendasarinya.

Imam al-Syirāzi dalam *al-Muhadzabnya* menyatakan bahwa wasiat untuk perwalian dalam nikah tidak diperbolehkan, bahkan beliau juga menyalahkan pendapat dari *abu tsauro* yang memperbolehkan perwalian dalam pernikahan diwasiatkan dengan alasan disamakan dengan hukum wasiat perwalian nikah wasiat harta. Dalam kitabnya termaktub sebagai berikut:

ومن ثبت له الولاية في تزويج ابنته لم يجز أن يوصي إلى من يزوجها وقال أبو ثور: يجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها وهذا خطأ¹⁴⁴.

Artinya : Dan orang yang menetapkan perwalian dalam menikahkan anak perempuannya maka tidak diperbolehkan untuk mewasiyatkan pada orang untuk menikahkannya. Dan Abu Tsauro berpendapat: bahwa diperbolehkannya hal tersebut, sebagaimana diperbolehkannya orang berwasiat pada hartanya (anak perempuannya) dan pendapat itu salah.

Pendapat Imam al-Syirāzi tegas dan jelas bahwa wasiat wali nikah tidak diperbolehkan, perwalian seharusnya sesuai dengan urutan nasab/*asobah*, posisi perwalian sudah teratur sesuai dengan urutan hubungan kekerabatan yang dimiliki, sehingga seorang penerima wasiat tidak bisa menggantikan posisi wali yang sudah secara tartib berurutan menggantikan posisi terdekat yang tidak ada.

¹⁴⁴ Al-Syirāzi, *Muhadzab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz I, h. 449.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa Kalimat “‘*ashabah*” adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya adalah anak laki-laki.¹⁴⁵ Penjelasan ‘*ashabah* secara lebih jelas penulis temukan dalam sebuah ensiklopedi permasalahan-permasalahan fiqih *al-Maūsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, sebagaimana berikut ini:

العَصَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَرَابَةُ الذُّكُورِ الَّذِينَ يُدُونُ بِالذُّكُورِ، وَهُوَ جَمْعُ عَاصِبٍ،
وَالْعَصَبَةُ فِي الإِصْطِلَاحِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ هُمْ: الذُّكُورُ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَأَبْنَاهِ وَأَوْلَادِهِمْ.¹⁴⁶

Artinya: ‘*Ashabah* secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin) laki-laki yang mereka ditunjukkan dengan sifat kelaki-lakian, ia (‘*ashabah*) jama’ dari ‘*āshibun*, sedangkan ‘*ashabah* secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak laki-laki mereka (ayah si mayit) keturunan orang yang meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.

Ashobah dapat dipahami sebagai sanak keluarga dari mayit termasuk: ayah, anak, saudara dari ayah khusus yang berjenis kelamin laki-laki. dalam kitab *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al Muslimīn*, karya Salim Ibn Abdul Ghanī, dijelaskan:

أَلْعَصَبَاتُهُمْ: كُلُّ قَرِيبٍ ذَكَرٍ يَتَّصِلُ بِالمَوْلَى عَلَيْهِ إِتِّصَالًا لَا تَدْخُلُ فِيهِ أَنْثَى¹⁴⁷

Artinya: *Al-‘Ashabāh* yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang berhubungan dengan seorang yang dibawah perwaliannya, yang perempuan bukan termasuk didalamnya.

Pendapat Imam al-Syirāzi tentang wasiat dalam perwalian nikah tidak diperbolehkan dan perwalian harus sesuai urutan *ashobah*. karena

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*....., hal.189.

¹⁴⁶ *Al-Maūsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, Cet. Ke-2, 1986), hal. 231.

¹⁴⁷ Salim Ibn Abdul Ghanī al-Rafi’iy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al Muslimīn*, (Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, Cet. Ke-1, 2002), hal. 269.

wali dalam pernikahan harus sesuai dengan hukum syariat islam yang sudah mengaturnya, dijelaskan dalam teks berikut:

ولأن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز نقلها بالوصية بالنظر في

المال مع وجود الجد.¹⁴⁸

Artinya : dan karena wali nikah untuknya adalah orang yang berhak sesuai syariat maka tidak boleh memindahkannya sebab wasiyat dengan disamakan dengan wasiyat pada harta beserta masih adanya kakek.

Penjelasan mengenai urutan perwalian terdapat dalam kitab beliau, yakni *al-Muhadzab* juz 2 berikut teks :

وإن كانت المنكوحه حرة فوليتها عصباتها وأولاهم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأن الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن النسب والنسب إلى العصابات فإن لم يكن لها عصبه زوجها المولى المعتق ثم عصبه المولى ثم مولى المولى ثم عصبته لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان كالنسب في التزويج فإن لم يكن فوليتها السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولا يزوج أحد من الأولياء وهناك من هو أقرب منه لأنه حق يستحق

بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث¹⁴⁹

Artinya : Jika perempuan yang di nikah itu merdeka, maka walinya adalah ashobah dan yang lebih utama adalah ayahnya kemudian kakeknya, saudara laki-lakinya, keponakan (anak laki-lakinya saudara laki-lakinya, paman (saudaranya ayah), kemudian anak laki-laki paman, sebab perwalian dalam nikah di tetapkan untuk menghindari dan hilangnya nasab, sedangkan nasab itu pada ashobah(penerima ashobah dalam waris). Maka jika ada perempuan yang tidak memiliki wali ashobah maka yang mewakilkan adalah wali yang memerdekakan, ashobah orang/tuan, tenaganya tuan kemudian ashobahnya. Sebab

¹⁴⁸ Al-Syirāzi, *Muhazab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz I, h. 449.

¹⁴⁹Al-Syirāzi, *Muhazab*, , (Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah), Juz II, h. 36.

pemerdekaan sebagaimana nasab dalam ashobah maka seperti nasab dalam pernikahan, jika tidak ada maka walinya adalah sulthon/penguasa. Berdasarkan pada sabda Rasulullah: Jika ada perselisihan perihal wali nikah pada kalian, maka penguasa adalah walinya orang yang tidak memiliki wali dan tidak boleh satupun dari para wali untuk menikahkan nya. Di dalam kasus ini dilihat siapa yang lebih dekat, karenanya hak yang di peroleh itu sebab ashobah. Maka dilakukan dari yang paling dekat lalu yang mendekati seperti halnya waris.

Urutan dalam wali nikah sudah diatur dalam syariat, berdasarkan al-Qur'an dan hadist sehingga tidak dibenarkan wali pernikahan bisa berpindah dengan wasiat yang tanpa ada sandaran dalil qath'i. Imam al-Syirāzi menyandarkan pendapat tentang tidak dibolehkannya wasiat dalam wali nikah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Hadits Rosulullah Saw dalam *sunan dar al-Quthni*:

قريء على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن بن عمر قال : توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له من خولة بنت حكيم بن أمية فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بنت عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصى بها إلي فزوجتها بن عم ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وأنها حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي يتيمة

ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجها المغيرة بن

شعبة¹⁵⁰.

Artinya: Disampaikan pada nabi muhammad bin sho'id dan saya mendengarkan hadits ubaidillah bin sa'ad az-zuhry padaku bercerita, ayahku bercerita dari ibu ishaq saya dapat cerita dari umar bin husain tuan keluarga hathib dari nafi' dari ibnu umar berkata: utsman bin madh'un wafat dan meninggalkan seorang putri yang diasuh oleh anak perempuan hakim bin umayyah kemudian utsman berwasiat saudara laki-lakinya yaitu qudamah bin madh'un mereka berdua sebagai pengasuh. Kemudian saya mendengarnya melalui qudamah, lalu qudamah meniikahkan (menjodohkan) ku dengannya, kemudian mughiroh menemui ibunya dan memberi harta lalu ibunya menyerahkan gadis itu kepada mughiroh dan gadis itu ikut dengan ibunya sehingga perkara tersebut diangkat dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qotadah berkata "wahai rasulallah: putri saudaraku, saudaraku telah mewasiatkannya kepadaku, kemudian saya kemudian saya menikahnya dengan ibnu umar sedangkan saya tidak memandang kelayakan dan kafa'ah, akan tetapi dia perempuan menuruti keinginan ibunya." Kemudian rosulullah bersabda: dia adalah anak yang tidak memiliki bapak dan tidak boleh dinikahkan kecuali mendapat izinya. Sungguh saya terkejut dan menyerahkannya, kemudian dinikahi oleh mughiroh.

Dalam hadits tersebut ibnu umar hendak dinikahkan dengan putri saudara laki-lakinya Qudamah, Qudamah merupakan pamanya yang mendapat wasiat dari ayah ibnu Umar, kemudian Qudamah menanyakan permasalahan tersebut kepada nabi dan nabi melarang hal tersebut. Imam al-Syirāzi mengomentari hadist tersebut dalam kitab *majmu' syarah muhadzab* sebagai berikut:

حديث ابن عمر رواه أحمد والدارقطني واورده الحافظ ابن حجر في التلخيص وسكت عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات ويؤخذ من الحديث الذي نسوقه كاملا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل وصية عثمان بن مظعون لأخيه قدامه في ابنته.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ali bin umar abu Ad-daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut libanon: Dar El-Marefah, 2001) jilid 3, h.230.

Artinya : Hadits dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan Dar al-Quthni dan disampaikan oleh Hafidz bin Hajar dalam kitab Talhish, al-Haitsimy berkata dalam Majmu'i Zawaid Pengikut Imam Ahmad yang terpercaya, dan diambil dari hadits yang familiar bagi kami bahwa Rasulullah membatalkan wasiat Utsman bin Madh'un pada saudaranya Qudamah atas anak putrinya.

Pendapat yang sudah di paparkan oleh Imam al-Syirāzi dengan dalil hadits diatas sudah sangat jelas dapat memberikan kesimpulan bahwa hak perwalian nikah tidak bisa berpindah dengan wasiat wali nikahnya, namun Imam Ibnu Qudamah tidak sependapat dengan Imam al-Syirāzi, dengan argumentasi dan dalil yang diyakini Imam Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa hak perwalian nikah dapat berpindah dengan wasiatnya wali nikah.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* sebagai berikut:

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال¹⁵²

Artinya: "Menurut kami, perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan seperti halnya wewenang atas harta.

Dalam pernyataan di atas Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka ayah tersebut juga boleh mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian, Kemudian Ibnu Qudamah menambahkan bahwa seorang yang menerima wasiat dari wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang memberi wasiat, berikut teks dalam kitab beliau:

فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالاب أو غيز مجبر كغيزه ووصي كل ولي يقوم مقامه فان كان الولي له الاجبار فكذاك وصيه وإن كان يحتاج الى اذنها فوصيه كذلك لانه يقوم مقامه فهو كالوكيل.¹⁵³

¹⁵¹ Muhammad Najib Al-Muthi'y, *al-Majmu' Syarh al-muhadzab li alSyairazi*, (Jeddah: Maktabatu al-Irsyad). Juz 15, h. 400.

¹⁵² Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni syarh al-Kabir, Op. Cit.*, Juz. 9, hlm. 354.

¹⁵³ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*,,,, hlm. 355.

Artinya: “Diperbolehkan berwasiat dengan perwalian nikah dari semua yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Sama halnya yang mempunyai kekuasaan mutlak (dalam perwalian) yaitu ayah atau yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak dari orang selainnya. Semua wali mewasiatkan wewenangnya (perwalian) untuk digantikan kedudukannya. Wali boleh memaksanya dan begitu pula orang diberikan wasiat oleh wali, meskipun adanya orang yang di berikan wasiat oleh si wali tersebut masih membutuhkan izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dinikahkan, dengan demikian antara wali dan orang yang diwasiati sama karena adanya orang yang diwasiati menempati tempatnya wali, maka orang yang diwasiati kedudukannya adalah seperti halnya wakil”.

Semua orang yang memiliki wewenang dalam hal perwalian nikah dapat mewasiatkan kekuasaannya. Baik itu kekuasaan mutlak seperti ayah, ataupun yang memiliki kekuasaan tidak mutlak yaitu selain ayah. Semua wali mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian untuk digantikan kedudukannya. Wali dapat memaksa anaknya atau seorang perempuan yang berada di bawah kuasanya, begitu juga orang yang diberi wasiat oleh wali. Antara wali dan orang yang diberi wasiat kedudukannya sama karena orang yang diberi wasiat menempati tempatnya wali. Maka orang yang diberi wasiat kedudukannya seperti wakil.

وكل واحد من الاولياء أن يوكل في تزويج موليته, فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان
الموكل أو غائبا¹⁵⁴

Artinya: “Setiap wali boleh mewakilkan kewaliannya di dalam pernikahan, maka setiap wakil menempati posisi muwakil (orang yang mewakilkan) meskipun muwakil ada atau tidak ada”.

Dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* bab *wakalah*, Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa diperbolehkan *wakalah* dalam akad muamalah yang disamakan dengan membeli, dan di dalam memiliki barang-barang yang diperbolehkan seperti: menghidupkan bumi yang mati dan berburu karena itu termasuk memiliki harta dengan sebulan tak tentu. Maka boleh mewakilkannya seperti membeli, juga diperbolehkan dalam akad nikah, karena Nabis SAW mewakilkan Amer bin Umayyah al- Dhamiri

¹⁵⁴ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al- Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*,,,, hlm. 14.

lalu Nabi menikahkan dengan Ummu Habibah, dan juga boleh mewakilkan dalam talak, memerdekakan, khuluk, dan rujuk.¹⁵⁵

الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة، لأن ولايته¹⁵⁶

Artinya : "Wali dalam pernikahan dapat mewakilkan tanpa izin seorang perempuan (yang berada di bawah kekuasaan wali). Karena ini merupakan wewenangnya (wali)."

Setiap wali dalam pernikahan memiliki hak untuk mewasiatkan haknya kepada seseorang (*washi*), dan hak yang diterima oleh *whasi* sesuai dengan hak/kedudukan pemberi wasiat. Karena wali dalam pernikahan memiliki hak untuk mewakilkan maka hal tersebut disamakan dengan wasiat hanya saja dalam wasiat pemberi wasiat telah tiada (meninggal) namun hak yang diberikan kepada seseorang (*washi*) tetap ada. Imam Ibnu Qudamah menggunakan hadist sebagai dasar diperbolehkannya wakil dalam pernikahan. Berikut teks dalam kitab beliau;

أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة¹⁵⁷

Artinya: "Bahwasanya beliau (Nabi SAW.) mengutus Abu Rafi' sebagai wakil pada pernikahannya dengan Maimunah, dan mengutus Amr bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannya dengan Ummu Habibah".

Wakil wali dalam pernikahan digunakan Ibnu Qudamah sebagai dasar untuk diperbolehkannya wasiat dalam pernikahan. Imam Ibnu Qudamah secara tertulis menyamakan wasiat wali dalam pernikahan dengan wasiat harta, sehingga penulis memahami bahwa pengambilan hukum dalam masalah ini adalah dengan dasar qiyas, karena Imam Ibnu Qudamah tidak menyantumkan dalil dari al-Qur'an maupun hadist.

Qiyas adalah upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah

¹⁵⁵ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*,,,, hlm. 173.

¹⁵⁶ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*,,,, hlm. 175.

¹⁵⁷ Abi Muhammad 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*,,,, hlm. 352.

ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya (*itsbatu matsali hukmi al-asli li al-far'i li isytirakhima fi illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).¹⁵⁸ Qiyas digunakan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan baru yang belum ada ketentuan dalam nash al-qur'an maupun hadist, karena tesk alqur'an dan hadist terbatas dan tetap namun permasalahan terus berkembang yang menuntut para ulama untuk bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan nash al-qur'an dan hadist.

Dalam qiyas itu sendiri, untuk dapat menggunakannya sebagai metode *istinbāt* memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵⁹

1. *Al-Ashlu*, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Disebut juga *al Maqis 'alaih*, *al Mahmūl 'alaih* dan *al Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan). Sebagai salah satu rukun qiyas, *asl* juga harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:
 - .a Hukum yang ada pada *asl* bersifat tetap.
 - .b Ketetapan hukum yang ada pada *aşl* harus berdasarkan jalur *sam'i syar'i*, bukan akli. Karena apa-apa yang ditetapkan melalui jalur akli dan *lugawi* (bahasa) bukan hukum syara' yang bisa dijadikan pedoman qiyas.
 - .c Metode atau jalur mengetahui *illat* pada *aşl* juga melalui jalur *sam'i*.
 - .d *Aşl* bukanlah *far'* bagi *aşl* yang lain. Artinya, ketetapan hukum pada *aşl* bukanlah berdasarkan qiyas, melainkan dikarenakan ada nas ataupun *ijma'*.
 - .e Dalil yang menetapkan *'illat* pada *aşl* itu terkhusus bagi *aşl* tersebut, tidak boleh sampai mencakup pada *far'*.
 - .f *Aşl* tidak boleh keluar dari aturan-aturan qiyas. Artinya, qiyas tidak boleh keluar dari kaidah umum dan menjadi pengecualian. Sebab,

¹⁵⁸ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fi 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, 1420 H/ 1999 M), Juz II, cet. Ke-I, hlm. 956.

¹⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih.....*, hlm. 77.

jika ia keluar dari kaidah umum, maka secara otomatis *aṣl* tersebut tidak bisa dijadikan sandaran qiyas.¹⁶⁰

2. *Al-Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al ashlu* dalam hukumnya. *Far'* juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:
 - a. *Far'* belum ditetapkan hukumnya berdasar nas ataupun ijmak. Sebab, qiyas tidak berlaku bagi pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Karena prinsip qiyas ialah mempertemukan hukum baru yang belum ada nasnya kepada hukum yang sudah ada nasnya.
 - b. Ditemukannya '*illat asl* pada *far'*. Kadar kesamaan '*illat* ini haruslah sempurna. Keduanya harus sama persis baik dari segi substansinya (*zātiyah*) ataupun jenisnya.
 - c. Kadar '*illat* yang terdapat pada *far'* tidak boleh kurang dari kadar '*illat* yang terdapat pada *aṣl*. Yakni, setidaknya '*illat* yang terdapat pada *far'* sama dengan '*illat* pada *aṣl* dengan tanpa ada selisih pada kekurangannya. Sedangkan selisih dalam hal lebih (*ziyādah*) tidaklah berpengaruh, sebab terkadang hukum yang ada pada *far'* lebih utama daripada hukum yang ada pada *aṣl*.
 - d. Dalam *far'* tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum *aṣl*.
 - e. Hukum pada *far'* tidak mendahului ketetapan hukum pada *aṣl*.¹⁶¹
3. *Al-Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Hukum *aṣl* memiliki beberapa syarat, di antaranya:

¹⁶⁰ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-'Uṣūl* (Damaskus: Ar-Risalah, 2010), h. 335-338.

¹⁶¹ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008), h. 133.

- .a Berupa hukum syara' yang ditetapkan oleh nas ataupun ijmak. Mengenai ketetapan hukum yang berasal dari nas, para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan bagi hukum-hukum yang ditetapkan oleh ijmak, para ulama masih berselisih pendapat.
 - .b Harus berupa hukum yang *ma'qūl al-ma'na* (rasional/dapat dicerna akal). Yang dimaksud hukum rasional di sini ialah hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya, atau setidaknya tidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebaliknya, hukum yang tidak rasional yang tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal, seperti hukum tentang tayammum dan jumlah rakaat salat, maka tidak berlaku hukum qiyas¹⁶².
4. *Al 'Illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya. *Illat* juga memiliki persyaratan-persyaratan sebagai salah satu rukun qiyas, yakni:
- .a *Illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi. Karena secara peran, *'illat* memegang peranan terpenting: sebagai penentu hukum.
 - .b *Illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun lingkungan, dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif.
 - .c Harus memiliki korelasi (*munāsib*) antara hukum yang ditetapkan dengan *'illat*. Artinya, keberadaan sifat tersebut bisa menunjukkan ketetapan suatu hukum sekaligus menjadi petunjuk kandungan hikmah di balik ketetapan hukum tersebut. Menurut al-Qadli dalam kitab *al-Taqrīb*, sifat ini sangat mempengaruhi dugaan mujtahid. Bahwa sesungguhnya suatu hukum bias muncul di saat tetapnya sifat itu sendiri.
 - .d Tidak berupa sifat yang hanya bisa ditemukan pada *aṣl* saja. Artinya *'illat* harus berdaya jangkau luas (*muta'addiy*). Hal ini

¹⁶² Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu "Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 55.

didasarkan pada tujuan dari pencarian ‘*illat*’ adalah untuk dicabangkan pada *far*’ dengan metode qiyas, sehingga ‘*illat*’ yang hanya terdapat pada *asl* tidak mungkin untuk dijadikan landasan pengqiyasan.

- .e Sifat tersebut tidak bertentangan dengan nas. Jika sifat tersebut bertentangan, tentunya tidak layak untuk dicabangkan¹⁶³.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur qiyās, Indikasi penggunaan qiyās oleh Ibn Qudamah terlihat dari adanya penggunaan kata كَوَالِيَةِ الْمَالِ dalam teks kitab beliau. Kata كَوَالِيَةِ الْمَالِ adalah bagian dari *adat tasybih* yang merupakan salah satu instrument untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya. ‘*Illat*’ yang gunakan Ibn Qudamah dalam mengqiyaskan hukum ini adalah antara seseorang yang mewasiatkan harta dengan seseorang yang mewasiatkan hak atau wewenang dalam hal perwalian nikah. Keduanya memiliki kesamaan yaitu baik wasiat harta maupun wasiat hak/kewenangan merupakan hak seseorang.

Dalil disyariatkannya berwasiat disebutkan dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 180, yakni:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِنْتَرَكْ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).¹⁶⁴

Setelah ‘*illat*’ hukum yang memiliki kesamaan dan telah penulis paparkan sebelumnya, dalil tentang wasiat harta diatas sebagai hukum *asl* untuk metode qiyas yang digunakan ibnu qudamah. kedua unsur tersebut telah memenuhi syarat untuk menetapkan hukum (Qiyas) dalam permasalahan baru (*far’u*) yaitu kebolehan wasiat dalam pernikahan.

¹⁶³Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008), h.142-143

¹⁶⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....., hlm. 27.

Berdasarkan uraian pendapat dan istinbath hukum dari kedua imam yakni Imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah, penulis mendapat pemahaman yang berbeda dari kedua imam tersebut, pendapat kedua imam secara jelas berbeda dan bertolak belakang, sehingga dari kedua pendapat tersebut penulis tidak bisa kompromikan untuk mendapatkan hukum yang tepat tanpa meninggalkan pendapat salah satunya.

Karena kedua pendapat tidak dapat dikompromikan maka penulis mencoba membandingkan kedua pendapat tersebut untuk menemukan salah satu pendapat yang lebih kuat. Membandingkan kedua pendapat untuk menemukan mana yang lebih kuat, menurut Abdul Wahab Khalaf dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua as-sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash¹⁶⁵.

Pengambilan hukum islam pertama harus dari al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama/*Qat'i*, selanjutnya ketika secara pasti tidak ada dari keduanya baru menggunakan dalil yang bersifat *dhanni* salah satunya adalah Qiyas. Urutan dalam menggunakan dalil adalah sesuai dengan hadist mu'adz ketika diutus rasululloh Saw. Sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال كيف تقضي إذا
عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله

¹⁶⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 14

صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا ألو...¹⁶⁶

Artinya : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda : “Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?”. Ia (Mu’adz) menjawab: “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau : “Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?”. Ia menjawab : “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda: “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?”. Ia menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...”¹⁶⁶.

Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh imam Syirazi dan imam Ibnu Qudamah tentang wasiat dalam Perwalian nikah bersumber dari perbedaan penggunaan dalil dari kedua imam, istinbath kedua imam sudah penulis sampaikan secara jelas sebelumnya, pada intinya imam sirazi dalam berpendapat tentang wasiat wali dalam pernikahan menggunakan hadist sedangkan imam Ibnu Qudamah menggunakan Qiyas. Kedua pendapat yang bertentangan ini, penulis meng-analisis dengan kaca mata urutan penggunaan dalil syar’i sesuai dengan hadist Mu’adz diatas dapat kami simpulkan bahwa pendapat dari imam syirazi lebih kuat, karena urutan dalil hukum islam kedua setelah al-Qur’an adalah Hadist setelahnya baru penggunaan qiyas dapat diterima.

B. Relevansi Pendapat Imam Al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali Dengan Konteks Hukum Di Indonesia.

Hukum islam merupakan perangkat aturan paling kompleks didunia ini, dari sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia, hukum islam memiliki aturan maupun anjuran. Sebagai aturan paling komplit , hukum islam tentu masuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat indonesia. Sehingga apakah dari hukum yang sudah hidup dalam masyarakat tersebut mampu diserap oleh pihak negara dan menjadi suatu

¹⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, t.t., *Shahih Al Bukhari*, juz III, Dar Sa’b, Beirut, hlm.27

produk hukum yang sah dan dapat digunakan oleh setiap masyarakat Indonesia.

Karena luasnya hukum Islam sehingga tidak semua termuat dalam lembaran-lembaran aturan yang terkodifikasi dalam undang-undang negara, dalam hukum wasiat wali pernikahan tidak secara eksplisit termuat dalam aturan hukum Indonesia, namun hanya pemaknaan secara umum yang dapat mencakup permasalahan wasiat dalam wali pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perwalian yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹⁶⁷.

Hukum Perdata Islam di Indonesia juga ikut mengatur persoalan ini, yaitu membagi masalah perwalian menjadi dua macam, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Diperkuat pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang menyatakan bahwa:

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*¹⁶⁸

¹⁶⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2006), hlm. 26

¹⁶⁸ Departemen Agama RI., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), hlm. 168.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) menyebutkan beberapa syarat yang harus ada pada diri seorang wali, baik itu wali *washi* maupun wali *nasab*:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh.

Tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang wasiat wali dalam pernikahan, hanya aturan umum yang dapat di maknai bahwa aturan tersebut mencakup wasiat wali dalam pernikahan. Aturan yang masih terbatas ini, penulis mencoba mengkorelasikan dengan pendapat para ulama yang secara khusus mengeluarkan pendapat dalam masalah wasiat wali pernikahan.

Ulama yang sebelumnya telah penulis analisis pendapatnya, sekarang penulis mencoba memahami dan mencari mana yang lebih sesuai dengan hukum Indonesia. Sehingga dari pendapat imam syirazi dan imam ibnu qudamah dapat memberikan kontribusi untuk hukum indonesia di masa depan.

Dalam pendapatnya imam syirazi tidak memperbolehkan wasiat wali dalam pernikahan tentang hak perwaliannya namun imam ibnu Qudamah memperbolehkan wasiat wali dalam pernikahan mengenai hak perwaliannya, dalam hukum indonesia ada syarat sebagai wali dan kompilasi hukum islam juga memperbolehkan wasiat dalam perwalian atas diri dan harta anak, sehingga dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat ibnu Qudamah lebih sesuai dengan hukum Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam Ibnu Qudamah tentang wasiat wali nikah berkenaan dengan hak perwaliannya secara eksplisit berbeda, kedua pendapat ini termaktub dalam kitab *al-Muhadzab* dan kitab *al-Mughni*. Perbedaan kedua imam dalam memberikan hukum tentu dengan alasan kuat yang masing-masing imam mendasarinya. Imam al-Syirāzi dalam *al-Muhadzabnya* menyatakan bahwa wasiat untuk perwalian dalam nikah tidak diperbolehkan, dan imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* memperbolehkan wasiat dalam wali pernikahan. Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh imam Syirazi dan imam Ibnu Qudamah tentang wasiat dalam Perwalian nikah bersumber dari perbedaan penggunaan dalil dari kedua imam, istinbath kedua imam sudah penulis sampaikan secara jelas sebelumnya, pada intinya imam syirazi dalam berpendapat tentang wasiat wali dalam pernikahan menggunakan hadist sedangkan imam Ibnu Qudamah menggunakan Qiyas. Kedua pendapat yang bertentangan ini, penulis meng-analisis dengan kaca mata urutan penggunaan dalil syar'i sesuai dengan hadist Mu'adz diatas dapat kami simpulkan bahwa pendapat dari imam syirazi lebih kuat, karena urutan kedua setelah al-Qur'an adalah Hadist setelahnya baru penggunaan qiyas dapat diterima.
2. Ulama yang sebelumnya telah penulis analisis pendapatnya, sekarang penulis mencoba memahami dan mencari mana yang lebih sesuai dengan hukum Indonesia. Sehingga dari pendapat imam syirazi dan imam Ibnu Qudamah dapat memberikan

kontribusi untuk hukum Indonesia di masa depan. Dalam pendapatnya Imam Syirazi tidak memperbolehkan wasiat wali dalam pernikahan tentang hak perwaliannya namun Imam Ibnu Qudamah memperbolehkan wasiat wali dalam pernikahan mengenai hak perwaliannya, dalam hukum Indonesia ada syarat sebagai wali dan Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan wasiat dalam perwalian atas diri dan harta anak, sehingga dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat Ibnu Qudamah lebih sesuai dengan hukum Indonesia.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam dan warga Indonesia, perlu perpegang dengan aturan agama tanpa mengesampingkan kemaslahatan masyarakat, dari dua pendapat di atas lebih banyak maslahat pendapatnya Imam Ibnu Qudamah untuk diterapkan di Indonesia. Karena diperbolehkannya wasiat wali nikah tentang hak wali itu akan membantu wali untuk mewakilkan hak walinya kepada orang yang dipercaya semasa hidupnya. sebagai tindakan pencegahan ketika wali sudah tiada, anak/orang yang menjadi tanggungannya sudah ada orang yang dipercaya sebagai walinya.
2. Belum adanya regulasi hukum yang mengatur secara terperinci mengenai penyusunan yang sesuai syariat Islam dan budaya masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan syariat Islam kurang terintegrasi dengan maksimal, terutama dalam permasalahan wasiat wali dalam pernikahan tentang hak wali masih perlu penelitian lebih komprehensif dan mendalam. Penelitian ini semoga bisa memberi manfaat untuk ranah penelitian teks sebagai kekayaan khazanah kajian teks.

C. Kata penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iẓa tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah usai, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wallahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fī 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, 1420 H/ 1999 M
- Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdul. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Abdul. Wahab Khallaf, *Ilmu "Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fī Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, t.th
- Abu Dāwud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Maktabah al-'Iṣriyyah, Juz 2, t.th
- Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiyy, 1957
- Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 www.googleweblight.com
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Ali bin umar abu Ad-daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, jilid 3, Beirut libanon: Dar El-Marefah, 2001
- Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, Cet. Ke-2, 1986
- al-Suyuthi dalam *al-Itqon fī ulum al-Qur'an*, juz I, Beirut, Dar Fikr, t.t.,
- Al-Syirāzi, *Muhazab*, Juz I, Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah, t.th

- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- An-Nawawi, *Majmu' ala Syarhil Muhadzad*, juz I, Beirut ,darul fikr, t.th.
- Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan, t.th.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Badan Penasehat Perkawinan, *Perselisihan dan Perceraian (BP. 4), Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang : 1993
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung 2001
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V, Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008.
- Fransisca Ismi Hidayah, “*Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*”, *Isti'dal; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2014
- Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, t.th
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013
- Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz 18
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penj. Imam Ghozali Said & Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Jilid II, 2007

- Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993
- Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993,
- M. Ali Hasan, *perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mahdiah, *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. Ke-I, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Mu'arif, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafaqquh* Vol. 3 No. 2, Desember 2015
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min,, Ilmi al-"Uṣūl*, Damaskus: Ar-Risalah, 2010
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz III, Beirut: Dāru Tauq al-Najah, 1422H
- Muhammad Najib Al-Muthi'y, *al-Majmu' Syarh al-muhadzab li alSyairazi*, Juz 15, Jeddah: Maktabatu al-Irsyad
- Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Beirut : Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002
- Muhammad Syaif Abdullah al-Adīnīy, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima'iyah, Cet. Ke-I, 2014
- Muhammad Zahid Ilham, "Hilangnya Hak Wali", <http://fiqhwanita.blogspot.co.id/2009/10/hilangnya-hak-wali.html>,
- Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, Aceh: Nadiya Foundation, 2006
- Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009

- Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul "Sejarah Ushul Fikih", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009
- Nurussalam Rahmatullah, Skripsi Sarjana: "*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016
- Nuzha, "*Wasiat dan Hutang Dalam Warisan*", Jurnal al-Qadau, Vol. 2 No. 2/2015
- Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Salim Ibn Abdul Ghanī al-Rafi'iy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, Cet. Ke-I, Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, 2002
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Penj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI Press, 1986
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung.: Alfabeta, 2011
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2008
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Penduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. KeI, 2001

Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001

Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Penerjemah. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Cet. Ke-I, Jilid. 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Cet. Ke-I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Cet Ke-10, Juz IX, Damaskus: Dārul Fikr, 2007

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

UNDANG-UNDANG :

UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

JURNAL:

Abdurrohman Kasdi, Khoiril Anwar, (2019), "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus", *Al-Ahkam, Vol 29 No 2 (2019): 141-158*

Diana Zuhroh, (2017), "KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam, Volume 27, Nomor 1, April 2017 : 43-58*

Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974", *Al-Risalah, Vol. 15 No. 2, November 2015*

M. Khoiril Hadi al-Asy'ari, (2015), STATUS HUKUM PEREMPUAN MENURUT IBN ḤĀZM DAN KEDUDUKANNYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", *Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015 : 161– 180*

Rokhmadi, (2016), “PENETAPAN ‘ADAM WALI NIKAH OLEH PEJABAT KUA DI KOTA SEMARANG””, *Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016* : 203-222

Salma, Syahril, (2019), “Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali ‘Aḍal di Ranah Batahan, Pasaman Barat, *Al-Ahkam, Vol 29 No 1 (2019): 45-66*